



PUTUSAN

Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : USMAN, S.H.,M.M.
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 27 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Hasan Gg. Anggrek RT. 004 RW. 005
Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023.

Terdakwa Usman, S.H., M.M. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Alfin Rahardian Sofyan, S.H., M.H., dkk, kesemuanya Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat RAY & Co Law Firm yang beralamat di Perum Jember Permai II/L-8 Lingk. Krajan Timur, Sumbersari, Kab. Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN, SH.,MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pasal Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (2) UURI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan mata uang seratus ribu dengan nomor seri PKQ739780 sebanyak 1 (satu) lembar, dengan nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar dan dengan nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) bungkus rokok merk Surya.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam nota pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi, selama berjalannya proses persidangan, saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bukanlah saksi yang mengalami kejadian ataupun yang bertransaksi dengan TERDAKWA dan juga tidak dapat dipastikan juga uang yang menjadi barang bukti dalam perkara merupakan uang yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi dikarenakan ada jangka waktu yang cukup panjang antara uang tersebut

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga palsu tersebut digunakan untuk bertransaksi sampai dengan penangkapan yang dilakukan oleh warga dan penyitaan yang dilakukan di kepolisian, jadi dalam hal ini tidak dapat dipastikan uang yang menjadi bukti didalam persidangan perkara *a quo* merupakan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi;

2. Pada saat dilakukan tes laboratorium terhadap uang yang diduga palsu tersebut Terdakwa tidak pernah ditunjukkan uang yang mana dan seperti apa yang akan dilakukan tes laboratorium tersebut;

3. Bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan unsur niat jahat dari diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya mendapat uang yang diduga palsu tersebut dari rekannya yang saat ini masih DPO dan tidak mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu;

4. Bahwa Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

Maka atas uraian yang telah kami jabarkan dalam nota pembelaan/pleidoi kami dan juga tidak dapat dibuktikannya mens area yang ada didalam diri terdakwa maka pantaslah Terdakwa untuk dibebaskan atau setidaknya diberikan keringanan karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah murni ketidaktahuan Terdakwa bahwa uang yang dipakai untuk bertransaksi diduga merupakan uang palsu dan apabila Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah tetap kesalahan maka hal yang demikian merupakan murni ketidaksengajaan Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut palsu.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa tak henti-hentinya berharap dan memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan perenungan dengan pikiran jernih dan mendasarkan pada sikap yang bijaksana atas putusan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa nantinya. Kami percaya, Majelis Hakim akan selalu mengedepankan nilai KEADILAN, karena "*Pengadilan merupakan istana dimana Maha Dewi Keadilan bersemayam untuk menyemburkan aroma keadilan tiada hentinya.*"

Kami yakin melihat dari segala sudut tentunya Majelis Hakim yang bijaksana akan mempertimbangkan secara objektif berkenaan dengan perkara *a quo*, dan kami yakin melihat dari caranya serta jalannya pemeriksaan dalam perkara ini, bahwa Hakim Ketua Majelis beserta anggota akan mempertimbangkan hal ini secara keseluruhan. Maka dengan penuh kepercayaan kepada Hakim Ketua Majelis beserta anggota, yang memeriksa serta mengadili perkara ini.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dengan penuh kepercayaan kepada Hakim Ketua Majelis beserta anggota, yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya, dengan memberikan keringanan kepada Terdakwa didalam putusan nantinya tentunya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, karena tuntutan daripada Penuntut Umum terlalu memberatkan Terdakwa, maka dari itu kami selaku penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan dibawah tuntutan Penuntut Umum dengan segala pertimbangan yang meringankan Terdakwa.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 140 /JBR/12/2023 13 Desember 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa USMAN, SH.MM pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 atau pada waktu lain di Bulan Oktober Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di toko milik saksi CHAIRUL ULUM yang beralamatkan di Dusun Gumawang RT.010 / RW.002 Desa Curah Malang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) UURI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa membelanjakan lembaran uang rupiah dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di toko milik saksi CHAIRUL ULUM kemudian Terdakwa mendapatkan kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi CHAIRUL ULUM dan istrinya yaitu saksi SITI CHOTIJAH baru tersadar jika lembaran uang tersebut adalah lembaran uang palsu yaitu ketika saksi SITI CHOTIJAH memperhatikan kondisi fisik uang tersebut yang terdapat keanehan yaitu warnanya kusam, kertas halus, dan ketika diterawang tidak muncul tanda air atau gambar pahlawan, ketika tersadar uang tersebut dicurigai sebagai uang palsu lalu saksi CHAIRUL ULUM berusaha membuntuti Terdakwa yang pergi bersama temannya mengendarai kendaraan jenis Carya yang diketahui sedang berhenti di toko milik saksi MANSUR FAIZIN ;
- Bahwa, setelah dibuntuti oleh saksi CHAIRUL ULUM ternyata Terdakwa diketahui berhenti di toko milik saksi MANSUR FAIZIN dan akan kembali membelanjakan uang palsu yang dimiliki Terdakwa tersebut namun saksi CHAIRUL ULUM langsung mencegah dengan mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan uang yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok di toko miliknya dan memberitahukan kepada saksi MANSUR FAIZIN jika uang yang digunakan Terdakwa adalah uang palsu, Terdakwa yang kaget berusaha untuk menghindar keluar toko untuk melarikan diri lalu masuk ke dalam mobil namun berhasil dicegah oleh saksi CHAIRUL ULUM dan saksi MANSUR FAIZIN ;
- Bahwa, selanjutnya saksi CHAIRUL ULUM melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib karena atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHAIRUL ULUM mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 3 (tiga) lembaran uang palsu pecahan mata uang seratus ribu dengan nomor seri PKQ7397801 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12.
- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Tahun Emisi (TE) 2016 dengan Nomor Seri PKQ7397801 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut :
 1. Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak *intaglio* ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Logo BI di bagian muka sudut kanan bawah tidak dicetak dengan tinta **optical variable ink** sehingga tidak berubah warna dari kuning keemasan ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda ;
3. Tidak terdapat huruf **mikro** pada bagian muka di sebelah kanan gambar proklamator DR.H.Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai ;
4. Gambar saling isi (**rectoverso**) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar gedung Proklamasi di bawah angka nominal "100.000", apabila diterawang kearah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia ;
5. Tidak terdapat tanda air (**watermark**) berupa gambar pahlawan nasional W.R. Soepratman ;
6. Nomor seri 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang terletak pada bagian belakang di sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" yang dicetak dengan tinta berwarna merah tidak memendar kekuningan di bawah sinar ultraviolet.

Kesimpulan :

- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, Ahli berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 dan 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 24/8/PBI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022.
- Dengan demikian, 3 (tiga) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 2022 adalah uang rupiah palsu / tidak asli, yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (2) UURI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

A T A U

Kedua

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa USMAN, SH.MM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, **telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) UURI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa membelanjakan lembaran uang rupiah dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di toko milik saksi CHAIRUL ULUM kemudian Terdakwa mendapatkan kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi CHAIRUL ULUM dan istrinya yaitu saksi SITI CHOTIJAH baru tersadar jika lembaran uang tersebut adalah lembaran uang palsu yaitu ketika saksi SITI CHOTIJAH memperhatikan kondisi fisik uang tersebut yang terdapat keanehan yaitu warnanya kusam, kertas halus, dan ketika diterawang tidak muncul tanda air atau gambar pahlawan, ketika tersadar uang tersebut dicurigai sebagai uang palsu lalu saksi CHAIRUL ULUM berusaha membuntuti Terdakwa yang pergi bersama temannya mengendarai kendaraan jenis Calya yang diketahui sedang berhenti di toko milik saksi MANSUR FAIZIN ;
- Bahwa, setelah dibuntuti oleh saksi CHAIRUL ULUM ternyata Terdakwa diketahui berhenti di toko milik saksi MANSUR FAIZIN dan akan kembali membelanjakan uang palsu yang dimiliki Terdakwa tersebut namun saksi CHAIRUL ULUM langsung mencegah dengan mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan uang yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok di toko miliknya dan memberitahukan kepada saksi MANSUR FAIZIN jika uang yang digunakan Terdakwa adalah uang palsu, Terdakwa yang kaget berusaha untuk menghindar keluar toko untuk melarikan diri lalu masuk ke dalam mobil namun berhasil dicegah oleh saksi CHAIRUL ULUM dan saksi MANSUR FAIZIN ;
- Bahwa, selanjutnya saksi CHAIRUL ULUM melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib karena atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHAIRUL ULUM mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 3 (tiga) lembaran uang palsu pecahan mata uang seratus ribu dengan nomor seri PKQ7397801 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 ;
- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Tahun Emisi (TE) 2016 dengan Nomor Seri PKQ7397801 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut :
 1. Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak **intaglio** ;
 2. Logo BI di bagian muka sudut kanan bawah tidak dicetak dengan tinta **optical variable ink** sehingga tidak berubah warna dari kuning keemasan ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda ;
 3. Tidak terdapat huruf **mikro** pada bagian muka di sebelah kanan gambar proklamator DR.H.Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai ;
 4. Gambar saling isi (**rectoverso**) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar gedung Proklamasi di bawah angka nominal "100.000", apabila diterawang kearah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia ;
 5. Tidak terdapat tanda air (**watermark**) berupa gambar pahlawan nasional W.R Soepratman ;
 6. Nomor seri 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang terletak pada bagian belakang di sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" yang dicetak dengan tinta berwarna merah tidak memendar kekuningan di bawah sinar ultraviolet.

Kesimpulan :

- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, Ahli berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 dan 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 24/8/PBI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengeluaran dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022.

- Dengan demikian, 3 (tiga) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 2022 adalah uang rupiah palsu / tidak asli, yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) UURI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

A T A U

Ketiga

Bahwa Terdakwa USMAN, SH.MM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan diatas, ***dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa membelanjakan lembaran uang rupiah dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di toko milik saksi CHAIRUL ULUM kemudian Terdakwa mendapatkan kembalian sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi CHAIRUL ULUM dan istrinya yaitu saksi SITI CHOTIJAH baru tersadar jika lembaran uang tersebut adalah lembaran uang palsu yaitu ketika saksi SITI CHOTIJAH memperhatikan kondisi fisik uang tersebut yang terdapat keanehan yaitu warnanya kusam, kertas halus, dan ketika diterawang tidak muncul tanda air atau gambar pahlawan, ketika tersadar uang tersebut dicurigai sebagai uang palsu lalu saksi CHAIRUL ULUM berusaha membuntuti Terdakwa yang pergi bersama temannya mengendarai kendaraan jenis Calya yang diketahui sedang berhenti di toko milik saksi MANSUR FAIZIN ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dibuntuti oleh saksi CHAIRUL ULUM ternyata Terdakwa diketahui berhenti di toko milik saksi MANSUR FAIZIN dan akan kembali membelanjakan uang palsu yang dimiliki Terdakwa tersebut namun saksi CHAIRUL ULUM langsung mencegah dengan mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan uang yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok di toko miliknya dan memberitahukan kepada saksi MANSUR FAIZIN jika uang yang digunakan Terdakwa adalah uang palsu, Terdakwa yang kaget berusaha untuk menghindar keluar toko untuk melarikan diri lalu masuk ke dalam mobil namun berhasil dicegah oleh saksi CHAIRUL ULUM dan saksi MANSUR FAIZIN ;
- Bahwa, selanjutnya saksi CHAIRUL ULUM melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib karena atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHAIRUL ULUM mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 3 (tiga) lembaran uang palsu pecahan mata uang seratus ribu dengan nomor seri PKQ7397801 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12.
- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Tahun Emisi (TE) 2016 dengan Nomor Seri PKQ7397801 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar, diperoleh fakta atara lain sebagai berikut :
 1. Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak **intaglio** ;
 2. Logo BI di bagian muka sudut kanan bawah tidak dicetak dengan tinta **optical variable ink** sehingga tidak berubah warna dari kuning keemasan ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda ;
 3. Tidak terdapat huruf **mikro** pada bagian muka di sebelah kanan gambar proklamator DR.H.Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai ;
 4. Gambar saling isi (**rectoverso**) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar gedung Proklamasi di bawah angka nominal

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“100.000”, apabila diterawang kearah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia ;

5. Tidak terdapat tanda air (**watermark**) berupa gambar pahlawan nasional W.R Soepratman ;

6. Nomor seri 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang terletak pada bagian belakang di sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” yang dicetak dengan tinta berwarna merah tidak memendar kekuningan di bawah sinar ultraviolet.

Kesimpulan :

- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, Ahli berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 dan 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 24/8/PBI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022.
- Dengan demikian, 3 (tiga) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 2022 adalah **uang rupiah palsu / tidak asli**, yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban CHAIRUL ULUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa yang telah melakukan pembelian di toko saksi dan toko saksi Manzur Faizin yang beralamat di Dusun Gumawang RT.010 RW.002 Desa Curah Malang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan uang palsu;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari istrinya yaitu Siti Hotijah jika baru saja didatangi seorang pembeli yang membeli sebungkus rokok merk Surya 12 (dua belas) dan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu, tetapi Siti Hotijah memiliki kecurigaan ketika memperhatikan uang tersebut karena kondisi fisik uang tersebut yang terdapat keanehan yaitu warnanya kusam, kertas halus dan ketika diterawang tidak muncul tanda air atau gambar pahlawan, ketika tersadar uang tersebut dicurigai oleh Siti Hotijah sebagai uang palsu lalu saksi melihat Terdakwa jalan kaki menuju toko milik saksi Mansur Faizin, kemudian Terdakwa membelanjakan uang palsu miliknya tersebut untuk membeli rokok di toko milik saksi Mansur Faizin, lalu saksi langsung menghampiri Terdakwa dengan menanyakan uang yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok di toko milik saksi adalah uang palsu, Terdakwa yang kaget dan ketakutan karena perbuatannya diketahui lalu berusaha untuk melarikan diri dengan cara masuk ke dalam mobil, namun berhasil dicegah oleh saksi dan saksi Mansur Faizin, kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa, sedangkan untuk teman Terdakwa kabur dan saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang tersebut palsu karena terdapat keanehan di uang yang dibelanjakan oleh Terdakwa tersebut yaitu warnanya kusam, kertas halus, dan ketika diterawang tidak muncul tanda air atau gambar pahlawan, dan pihak kepolisian membenarkan jika benar uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli rokok tersebut merupakan uang palsu;
- Bahwa saksi tidak menemukan uang palsu selain yang dibelanjakan oleh Terdakwa di badan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 senilai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat dengan nomor seri uang palsu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan nomor seri dan uang asli dari uang palsu tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian tidak pernah menghadirkan/mengundang ahli untuk menjelaskan bahwa memang benar uang tersebut merupakan uang palsu;
- Bahwa ketika saksi akan menangkap Terdakwa, Terdakwa mencoba kabur dan sempat menendang kaki saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pembelian di toko saksi Chairul Ulum, tidak jalan kaki untuk menuju ke toko saksi Manzur Faizin tetapi Terdakwa naik mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh saksi Chairul Ulum dan saksi Manzur Faizin.

2. Saksi MANZUR FAIZIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 bertempat di Dusun Gumawang RT.010 RW.002 Desa Curah Malang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Terdakwa telah membelanjakan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di toko saksi;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam toko, kemudian melihat Terdakwa datang dan mengatakan jika dirinya akan membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Surya, lalu saksi melihat Terdakwa mengeluarkan uang dengan pecahan mata uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) berwarna merah, saat menerima uang tersebut saksi sempat merasa ada keanehan, namun saksi tidak terlalu curiga sehingga saksi memberikan rokok beserta uang kembaliannya, namun saat akan menyerahkan rokok beserta uang kembaliannya, tiba – tiba datang saksi Chairul Ulum dan istrinya yaitu Siti Hotijah yang langsung menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan uang yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok di toko milik saksi Chairul Ulum adalah uang palsu, Terdakwa yang kaget dan ketakutan karena perbuatannya diketahui lalu berusaha untuk melarikan diri dengan cara masuk ke dalam mobil namun berhasil dicegah oleh saksi Chairul Ulum dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi bersama saksi Chairul Ulum, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa belum sempat membawa rokok yang Terdakwa beli dari toko saksi Manzur Faizin.

3. Saksi IRFAN YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa yang telah melakukan pembelian di toko saksi Chairul Ulum dan toko saksi Manzur Faizin yang beralamat di Dusun Gumawang RT.010 RW.002 Desa Curah Malang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana peristiwa tersebut terjadi, namun saksi baru mengetahui ketika diberi kabar oleh warga jika Terdakwa telah diamankan karena telah membelanjakan uang palsu;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian dan saat itu saksi berada di dekat tempat peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi berada di warung kopi;
- Bahwa saksi tahu jika uang tersebut palsu dari warna uang tersebut;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada Terdakwa darimana uang palsu tersebut didapatkan dan Terdakwa mengaku bahwa uang palsu tersebut didapat dari teman Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa, ditemukan uang palsu sebanyak 3 (tiga) lembar dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Saksi MOCH. LUKMAN WAHYU MUSTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa Terdakwa pernah saksi periksa sebanyak 1 (satu) kali di Polsek Rambipuji di ruangan Reskrim yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dan jabatan saksi saat itu sebagai Kanit Reskrim sedangkan sekarang sudah pindah di Polres Jember dan saksi menjadi penyidik selama 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada Terdakwa bersama dengan anggota lainnya dan yang melakukan penyidikan adalah saksi sendiri yaitu sekitar pukul 12.45 WIB, karena penyerahannya tengah malam;
 - Bahwa sistem pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab, yang mana pertanyaan dan jawaban Terdakwa langsung diketik di komputer dan tidak ada arahan dari siapapun kepada Terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat di periksa oleh saksi, Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, kemudian saksi membuatkan berita acara penolakan didampingi Penasihat Hukum untuk Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh warga dan sempat di massa akan tetapi saat diserahkan kepada pihak Kepolisian yaitu saksi, Terdakwa dalam keadaan sadar dan dapat menjelaskan semua terkait dengan kronologi yang terjadi pada saat itu, dan Terdakwa juga diberi waktu untuk istirahat terlebih dahulu dan ketika Terdakwa siap, kemudian Terdakwa diperiksa dan pada saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat, sudah makan dan tidak dalam kondisi mengantuk;
- Bahwa saksi lupa berapa lama pemeriksaan tersebut dilakukan;
- Bahwa hasil dari tanya jawab dengan Terdakwa, saksi langsung mencetaknya, kemudian menyuruh Terdakwa membaca terlebih dahulu dan ketika ada yang perlu di perbaiki maka akan saksi perbaiki, ketika sudah selesai dibaca dan sesuai, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menandatangani/paraf di setiap halaman hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keberatan atas hasil dari pemeriksaan yang saksi lakukan;
- Bahwa pada saat itu ditunjukkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya yaitu ada 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan nominal sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa yang telah dicatat di Berita Acara Penyidik tersebut benar merupakan keterangan Terdakwa sendiri dan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang telah tertuang dalam Berita Acara Penyidik tersebut telah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa saksi mengerti dengan aturan perkara-perkara mana yang harus di dampingi penasihat hukum dan saksi mengerti ancaman yang didakwakan terhadap Terdakwa ini yaitu diatas 5 (lima) tahun dan saksi sudah menjelaskan terhadap Terdakwa atas ancaman pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan saksi sudah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa sudah menyampaikan jika Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa diserahkan oleh masyarakat ke Polsek Rambipuji dan yang menyerahkan uang palsu yang menjadi barang bukti adalah yang satu diserahkan dari pihak pelapor dan yang lainnya dari saku Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan pernyataan Terdakwa dan masyarakat serta fakta-fakta yang ditemukan bahwa Babun Yamin teman Terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak pernah diperiksa;
- Bahwa saksi lupa yang menyerahkan barang bukti berupa uang palsu tersebut apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di Polsek Rambipuji tidak dalam keadaan fit karena Terdakwa di massa sehingga Terdakwa untuk membaca keterangan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidik kurang sempurna dan kurang mencermati atau memahami pemeriksaan tersebut.

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa sangat sehat saat diperiksa, dan Saksi verbalisasi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli ACHMAD MAULIDI EFENDI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan penemuan uang rupiah palsu;
- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 2018 dan Ahli telah diberikan kompetensi serta disertifikasi dari Departemen Pemerintah Hukum Bank Indonesia sebagai Ahli dan sudah melalui seleksi yang kompetitif untuk setiap tahun;
- Bahwa menurut kompetensi yang Ahli berikan, Ahli hanya bisa menjelaskan keaslian ciri-ciri uang bukan uang palsu;
- Bahwa pada saat itu oleh penyidik ditunjukkan kepada Ahli ada tiga lembar uang palsu dan untuk mengenali uang tersebut palsu terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu dengan cara mengenalinya menggunakan indera mata dengan cara dilihat, diraba dan diterawang, kemudian melihat apa ada pengaman yang tertanam dibeberapa angka pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), seperti dirasa-rasa dan diterawang apakah ada, kemudian Ahli menggunakan alat bantu dan setelah itu diperoleh kesimpulan uang tersebut tidak asli;
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan emisi 2022 hasil cetakan kalau dirapat bukan cetakan tinta biro dan yang hasil cetakan tinta biro adalah apabila ada yang kasar pada bagian tertentu di lembaran uang tersebut;
- Bahwa logo BI pada bagian muka sudut kanan bawah tidak dicetak dengan tinta optikal variabel, sehingga tidak berubah warna dari warna kuning keemasan dan apabila dilihat dari bagian depan dan bagian belakang tidak saling isi di logo Blnya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Ahli untuk mengenali uang tersebut asli atau palsu ada 3 (tiga) cara yaitu dilihat, diraba dan di terawang serta menggunakan alat batu sinar dan Ahli sudah mengenali bagaimana ciri-ciri uang asli dan karena sudah ada pembandingnya dengan kompetensi yang Ahli miliki dan selain itu Ahli menggunakan sinar untuk alat bantu, dan terkadang kita menemui uang itu rusak/uang itu lusuh kalau kita melihat keasliannya dengan langkah pertama yaitu di raba dan di terawang itu kurang, misalnya kita sering pakai uang untuk membelanjakan sesuatu, tiba-tiba ada benang pengamannya yang lepas dan kita tidak tahu uang tersebut apakah asli atau tidak padahal uang itu sudah lusuh, kemudian kita melakukan langkah yang kedua yaitu dicek lebih lanjut menggunakan sinar yang akurat yang cukup baik dan dengan kompetensi yang kami miliki kami bisa menganalisa bahwa uang itu asli atau tidak;
- Bahwa uang asli tidak hanya dilihat dari nomor seri saja, ada banyak, oleh karena itu selalu membuat emisi yang baru, sekarang ini kita melakukan update salah satu contoh yang tadi sudah Ahli jelaskan optical variable tahun 2016 salah satu itu di luar dari nomor seri, sekarang 2022 namanya optical magnetic variable itu semakin sulit untuk dipalsukan, jadi kita tidak ada melihat dari nomor seri nya tapi ada banyak aspek yang harus kita lakukan;
- Bahwa untuk membedakan uang tersebut asli/palsu yang pertama adalah bagaimana kita melihat uang berdasarkan 3D, yang pertama adalah dilihat warnanya, biasanya uang yang tidak asli itu warnanya itu tidak secerah uang asli dan pada saat ini kita berbicara uang yang hasil cetak sempurna, uang yang masih bagus yang biasanya dibuat THR itu yang warnanya cerah, lalu yang kedua benang pengamannya tertanam, karena uang yang tidak asli benang pengamannya dia tercetak, biasanya dilihat di bagian pojok kanan bawah, nama istilahnya adalah optical variable king, jadi fitur ini yang sangat sulit untuk dipalsukan, karena biasanya kalau uang yang tidak asli itu apabila kita gerakan di cahaya warnanya berubah, emasnya berubah, sekiranya uang yang pojok kanan mungkin yang dilihat kalau yang diraba di bagian angka satu ribu depan dan belakang, dibagian tersebut terasa kasar dan jika uang itu lusuh mungkin agak sulit, oleh karena itu kenapa Ahli juga mengedukasi masyarakat bagaimana kita untuk menjaga rupiah, bagaimana uang itu harus dijaga, contohnya peletakan di dompet tidak dilipat karena semakin lusuh uang itu akan semakin sulit untuk dikenali ciri-cirinya dan apabila sulit dikenali akan dirusakkan serta apabila diterawang yang muncul adalah gambar;
- Bahwa Ahli pernah ditunjukkan uang palsu, misalnya umumnya dari warnanya. Jadi warnanya itu membuat kita berfikir apakah uang itu asli atau tidak

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, oleh karena itu kenapa uang Emisi 2022 itu warnanya jauh lebih cerah dari 2015 agar semakin menyulitkan oknum untuk memalsukan dan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) emisi 2022 dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016. Hal yang paling mendasar untuk membandingkan yaitu di bagian pojok kanan bawah kalau untuk yang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) tahun 2022 sama seperti seperti gambar yang ditunjukkan penuntut umum dan seperti yang Ahli jelaskan tadi istilahnya adalah Optical Magnetic Variability, kalau ini yang Optical Variability, ini perkinian dari security feature yang di dibawa paling sulit untuk dibalikkan;

- Bahwa pengenalan terkait bagaimana cara menganalisis uang palsu kepada masyarakat sudah di sosialisasikan dan harapan kami adalah sekarang seiring dengan berkembangnya teknologi dengan menggunakan qris salah satu cara untuk mengurangi peredaran uang rupiah. Karena apabila Ahli menggunakan uang yang banyak ada beberapa uang menyerupai uang asli di tengah kumpulan bendel, misalnya kalau 1 (satu) paket 100 (seratus) lembar, lalu ketika disetorkan uang tersebut palsu dan itu sudah menjadi kerugian pribadi dan kita masih bisa punya hak untuk menolak apabila uang itu juga diragukan keasliannya, jadi ketika kita bertransaksi di bank kita harus mengecek di teller perbankan, karena sudah berkompentensi untuk mengenali apakah uang tersebut asli atau palsu;
- Bahwa ketika Masyarakat mendapatkan uang palsu, Bank Indonesia tidak dapat memberikan penggantian uang palsu tersebut, kemudian seiring dengan uang emisi 2022, perbandingan uang yang beredar sama uang yang palsu kalau di Bank Indonesia perbandingannya 1 (satu) banding 3 (tiga), jadi dari 1 (satu) juta uang yang beredar itu ada 9 (sembilan) lembar uang palsu, tapi sekarang seiring dengan berjalannya zaman uang itu perbandingannya 1 (satu) banding 3 (tiga). Jadi 1 (Satu) juta dibandingkan 3 (tiga) lembar, oleh karena itu sudah cukup baik mengurangi peredaran uang palsu;
- Bahwa jika uang palsu tersebut sudah beredar di masyarakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah itu menurun, bahkan akan dipikir kita pakai uang yang lain saja. Hal itu akan mempengaruhi inflasi, jadi sudah kami bahas ketika kami mempelajari kasus uang palsu itu merupakan extraordinary crime. Jadi kasus yang luar biasa tersebut bisa menghancurkan sebuah negara, bagaimana kepercayaan kita terhadap uang rupiah yang merupakan simbol kedaulatan, menurut kita turun kepercayaannya dan akhirnya kita pakai uang palsu yang lain;
- Bahwa menurut Ahli peredaran uang palsu kepada masyarakat, tetap diberikan pemahaman kita terhadap ciri uang asli tersebut. Memang ada satu cara

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kita bisa menggunakan uang non tunai, itu cara untuk mengurangi peredaran uang palsu akan tetapi kalau di masyarakat pedesaan itu agak sulit, karena kasus uang palsu ini kebanyakan di uang pecahan besar seperti uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Jadi kita harus berhati-hati apabila kita akan transaksi menggunakan uang sejumlah tersebut dan apabila masyarakat merasa tidak yakin, disini kita punya perpanjangan tangan dari Bank Indonesia perbankan, yaitu bank yang berada di sekitar kita tidak apa-apa, bisa menanyakan apakah uang itu asli atau tidak, apabila dirasa diragukan;

- Bahwa yang berhak mencetak uang adalah Bank Indonesia dan masyarakat hanya berhak menjaga uang palsu, kemudian diserahkan ke bank atau diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Pak Bahrowi melalui teman Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki kecurigaan bahwa uang tersebut palsu karena warnanya sangat persis dengan uang asli;
- Bahwa uang palsu tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok di Rusun Pemalang di Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Pak Rowi yang meminta bantuan perkara tanah 5,6 (lima koma enam) hektar, kemudian Terdakwa dikasih uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pulangnya Terdakwa baru membeli rokok dengan cara Terdakwa diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok terlebih dahulu, sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nantinya dibelikan bensin dan dibelikan rokok lagi sesuai dengan rokok Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa membeli rokok di toko yang kedua orang dari toko pertama mengejar Terdakwa, mengatakan bahwa uang ini palsu "Masa uang rokok ini palsu,", kemudian yang dari belakang mengatakan "wah ini pengedar" dan langsung memukul Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh teman Terdakwa untuk membeli rokok pada saat jam 7 (tujuh) malam dan Terdakwa pernah memegang uang asli;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima kembalian uang sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari membeli rokok di toko pertama dengan menggunakan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang kembalian tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memiliki uang di dalam saku dan di dompet Terdakwa, yaitu sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya Pak Bahrowi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan teman Terdakwa meminta untuk membelikan rokok kesukaannya, yaitu merk surya menggunakan uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu lembar, setelah membeli kemudian Terdakwa masuk lagi ke mobil dan setelah di mobil teman Terdakwa mengatakan "kok beli satu?" Terdakwa menjawab, "tadi ga bilang, katanya beli satu. Ga bilang kalau beli dua" terus Terdakwa diberikan uang kembalian untuk membeli rokok lagi, kemudian Terdakwa membeli rokok lagi di toko lain, karena di toko yang sebelumnya tidak ada lagi rokok surya, dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bensin sedangkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi untuk teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli rokok yang kedua di toko pertama karena mobilnya sudah berangkat berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari toko pertama;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berteman dengan Pak Badun Yamin dan Terdakwa berkomunikasi dengan Pak Badun Yamin dengan cara kadang datang bertemu langsung dan kadang juga telepon menggunakan hp Samsung dan Terdakwa masih ingat dengan komunikasi mengenai uang palsu di hp Samsung tersebut;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan pak Badun Yamin tidak membahas mengenai uang palsu, cuma memberikan kiriman video dan percakapan WA yang isinya seperti pada video mengenai uang palsu dan voice note Pak Bahrowi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditawari atau tidak pernah mengirimkan sejumlah uang ke Pak Bahrowi, pernahnya ke Pak Badun Yamin dan itu adalah meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa, dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada waktu itu juga dibacakan hasil keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa point 12 (dua belas) di BAP kepada penyidik tidak seperti itu, Terdakwa bilang ke penyidik jika soal pinjaman pribadi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena Pak Badun memberi jasa pekerjaan ke Terdakwa. Jadi keterangan pada BAP tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai emisi dan pada saat itu tidak terasa dan Terdakwa tidak berpikir sama sekali kalau uang itu palsu dan langsung saja Terdakwa belikan rokok;
- Bahwa Terdakwa pensiunan dari Satpol PP;
- Bahwa setelah pensiun, Terdakwa pindah ke tempat kerja yang baru dan menjadi advokat dan sudah disumpah pada tanggal 30 Agustus 2023 di Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu : 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan mata uang seratus ribu, masing-masing dengan nomor seri PKQ739780 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah HP merk samsung type Galaxy A 53 serta 1 (satu) bungkus rokok merk Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pembelian rokok di toko saksi Chairul Ulum dan di toko saksi Manzur Faizin yang beralamat di Dusun Gumawang RT.010 RW.002 Desa Curah Malang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan menggunakan mata uang rupiah pecahan masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari saksi Chairul Ulum mendapat laporan dari istrinya yaitu Siti Hotijah jika ia baru saja didatangi seorang pembeli yang membeli sebungkus rokok merk Surya 12 (dua belas) dan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu, tetapi Siti Hotijah memiliki kecurigaan ketika memperhatikan uang tersebut karena kondisi fisik uang tersebut terdapat keanehan yaitu warnanya kusam, kertas halus dan ketika diterawang tidak muncul tanda air atau gambar pahlawan, ketika tersadar uang tersebut dicurigai oleh Siti Hotijah sebagai uang palsu, lalu saksi Chairul Ulum melihat Terdakwa jalan kaki menuju toko milik saksi Mansur Faizin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa belanja lagi membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Surya di toko milik saksi Mansur Faizin menggunakan pecahan mata uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) berwarna merah, saat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang tersebut saksi Manzur Faizin sempat merasa ada keanehan, namun saksi Manzur Faizin tidak terlalu curiga sehingga saksi Manzur Faizin memberikan rokok beserta uang kembaliannya, namun saat akan menyerahkan rokok beserta uang kembaliannya, tiba-tiba datang saksi Chairul Ulum dan istrinya yaitu Siti Hotijah yang langsung menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan uang yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok di toko milik saksi Chairul Ulum adalah uang palsu, Terdakwa yang kaget dan ketakutan karena perbuatannya diketahui lalu berusaha untuk melarikan diri dengan cara masuk ke dalam mobil namun berhasil dicegah oleh saksi Chairul Ulum dan saksi Manzur Faizin, kemudian saksi Manzur Faizin bersama saksi Chairul Ulum menangkap Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut adalah berawal ketika Terdakwa datang kerumah Pak Rowi yang meminta bantuan perkara tanah 5,6 (lima koma enam) hektar, kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pulangnyanya Terdakwa membeli rokok dengan menggunakan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibelikan bensin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya akan dibelikan rokok lagi;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika uang yang diberi oleh teman Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut merupakan uang palsu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Chairul Ulum mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 senilai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan saksi Manzur Faizin mengalami kerugian berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Tahun Emisi (TE) 2016 dengan Nomor Seri PKQ7397801 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut :

1. Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak *intaglio* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Logo BI di bagian muka sudut kanan bawah tidak dicetak dengan tinta **optical variable ink** sehingga tidak berubah warna dari kuning keemasan ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda ;
3. Tidak terdapat huruf **mikro** pada bagian muka di sebelah kanan gambar proklamator DR.H.Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai ;
4. Gambar saling isi (**rectoverso**) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar gedung Proklamasi di bawah angka nominal "100.000", apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia ;
5. Tidak terdapat tanda air (**watermark**) berupa gambar pahlawan nasional W.R Soepratman ;
6. Nomor seri 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang terletak pada bagian belakang di sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" yang dicetak dengan tinta berwarna merah tidak memendar kekuningan di bawah sinar ultraviolet.

Kesimpulan :

- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, Ahli berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar benda tersebut adalah **bukan uang pecahan Rp.100.000,-** Tahun Emisi 2016 dan 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 24/8/PBI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022.
- Dengan demikian, 3 (tiga) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 2022 adalah **uang rupiah palsu / tidak asli**, yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
- Bahwa menurut keterangan Ahli, yang berhak mencetak uang adalah Bank Indonesia dan masyarakat hanya berhak menjaga uang palsu yang kemudian selanjutnya diserahkan ke bank atau diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah menjadi turun, bahkan akan terpikir untuk memakai uang yang lain saja. Hal tersebut akan mempengaruhi inflasi. Bahwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasus uang palsu itu merupakan extraordinary crime. Jadi kasus kejahatan yang luar biasa tersebut bisa menghancurkan sebuah negara, karena uang rupiah adalah merupakan simbol kedaulatan, dan apabila semakin banyak beredar uang palsu maka akan mengakibatkan turunnya kepercayaan kepada uang rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama USMAN, S.H.M.M., dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”

Menimbang, bahwa Pengedaran yang dimaksud pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat (vide Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang, bahwa Uang Rupiah Palsu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pembelian rokok di toko saksi Chairul Ulum dan di toko saksi Manzur Faizin yang beralamat di Dusun Gumawang RT.010 RW.002 Desa Curah Malang Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan menggunakan mata uang rupiah pecahan masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;

Bahwa peristiwa tersebut berawal dari saksi Chairul Ulum mendapat laporan dari istrinya yaitu Siti Hotijah jika ia baru saja didatangi seorang pembeli yang membeli sebungkus rokok merk Surya 12 (dua belas) dan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan seratus ribu, tetapi Siti Hotijah memiliki kecurigaan ketika memperhatikan uang tersebut karena kondisi fisik uang tersebut terdapat keanehan yaitu warnanya kusam, kertas halus dan ketika diterawang tidak muncul tanda air atau gambar pahlawan, ketika tersadar uang tersebut dicurigai oleh Siti Hotijah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu, lalu saksi Chairul Ulum melihat Terdakwa jalan kaki menuju toko milik saksi Mansur Faizin;

Bahwa selanjutnya Terdakwa belanja lagi membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Surya di toko milik saksi Mansur Faizin menggunakan pecahan mata uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) berwarna merah, saat menerima uang tersebut saksi Mansur Faizin sempat merasa ada keanehan, namun saksi Mansur Faizin tidak terlalu curiga sehingga saksi Mansur Faizin memberikan rokok beserta uang kembaliannya, namun saat akan menyerahkan rokok beserta uang kembaliannya, tiba-tiba datang saksi Chairul Ulum dan istrinya yaitu Siti Hotijah yang langsung menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan uang yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok di toko milik saksi Chairul Ulum adalah uang palsu, Terdakwa yang kaget karena perbuatannya diketahui lalu berusaha untuk melarikan diri dengan cara masuk ke dalam mobil namun berhasil dicegah oleh saksi Chairul Ulum dan saksi Mansur Faizin, kemudian saksi Mansur Faizin bersama saksi Chairul Ulum menangkap Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut adalah berawal ketika Terdakwa datang kerumah Pak Rowi yang meminta bantuan perkara tanah 5,6 (lima koma enam) hektar, kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pulanginya Terdakwa membeli rokok dengan menggunakan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibelikan bensin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lainnya akan dibelikan rokok lagi;

Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika uang yang diberi oleh teman Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut merupakan uang palsu;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Chairul Ulum mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 senilai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan saksi Mansur Faizin mengalami kerugian berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Tahun Emisi (TE) 2016 dengan Nomor Seri PKQ7397801 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut :

1. Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak **intaglio** ;
2. Logo BI di bagian muka sudut kanan bawah tidak dicetak dengan tinta **optical variable ink** sehingga tidak berubah warna dari kuning keemasan ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda ;
3. Tidak terdapat huruf **mikro** pada bagian muka di sebelah kanan gambar proklamator DR.H.Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai;
4. Gambar saling isi (**rectoverso**) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar gedung Proklamasi di bawah angka nominal "100.000", apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia ;
5. Tidak terdapat tanda air (**watermark**) berupa gambar pahlawan nasional W.R Soepratman ;
6. Nomor seri 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang terletak pada bagian belakang di sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" yang dicetak dengan tinta berwarna merah tidak memendar kekuningan di bawah sinar ultraviolet.

Kesimpulan :

- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas, Ahli berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 dan 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 24/8/PBI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022.
- Dengan demikian, 3 (tiga) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 2022 adalah uang rupiah palsu / tidak asli, yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Bahwa menurut keterangan Ahli, yang berhak mencetak uang adalah Bank Indonesia dan masyarakat hanya berhak menjaga uang palsu yang kemudian selanjutnya diserahkan ke bank atau diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap uang rupiah menjadi turun, bahkan akan terpikir untuk memakai uang yang lain saja. Hal tersebut akan mempengaruhi inflasi. Bahwa kasus uang palsu itu merupakan extraordinary crime. Jadi kasus kejahatan yang luar biasa tersebut bisa menghancurkan sebuah negara, karena uang rupiah adalah merupakan simbol kedaulatan, dan apabila semakin banyak beredar uang palsu maka akan mengakibatkan turunnya kepercayaannya kepada uang rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu yang ia dapatkan dari temannya yang bernama Bahrowi adalah bertentangan dengan undang-undang, namun Terdakwa tetap saja mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara berbelanja rokok untuk memperoleh keuntungan, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan unsur niat jahat dari diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya mendapat uang yang diduga palsu tersebut dari rekannya yang saat ini masih DPO dan tidak mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan berdasar hukum karena berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Chairul Ulum dan saksi Manzur Faizin serta keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa ketika saksi Chairul Ulum menanyakan uang yang dibuat bayar untuk membeli rokok oleh Terdakwa diduga palsu, ternyata Terdakwa merasa kaget dan ketakutan serta berusaha untuk melarikan diri. Jika memang Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang dibelanjakan tersebut palsu, tentunya Terdakwa tidak perlu melarikan diri dan Terdakwa juga tidak perlu untuk berbelanja dari satu toko ke toko lainnya dengan tujuan untuk membeli jenis barang yang sama, yaitu 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 dengan masing-masing menggunakan mata uang rupiah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu tersebut. Hal ini memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa uang rupiah yang digunakan oleh Terdakwa adalah rupiah palsu dan sengaja diedarkan untuk memperoleh keuntungan pribadi yaitu berupa rokok dan uang kembalian dari pembelian menggunakan mata uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa uang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah uang yang tidak dapat dipastikan merupakan uang yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi, dikarenakan ada jangka waktu yang cukup panjang antara uang yang diduga palsu tersebut digunakan untuk bertransaksi sampai dengan penangkapan yang dilakukan oleh warga dan penyitaan yang dilakukan di kepolisian, termasuk juga pada saat dilakukan tes laboratorium terhadap uang yang diduga palsu tersebut Terdakwa tidak pernah ditunjukkan uang yang mana dan seperti apa yang akan dilakukan tes laboratorium tersebut, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan berdasar hukum karena setelah Majelis Hakim cermati berkas perkara dari penyidik, ternyata proses penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara in casu termasuk didalamnya adalah mata uang rupiah yang diduga palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi, telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap penyangkalan-penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi dan yang tertuang dalam pembelaannya, ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya adalah sebatas mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan mata uang seratus ribu dengan nomor seri PKQ739780 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) buah HP merk samsung type Galaxy A 53 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya milik saksi Manzur Faizin yang rencananya akan dibeli oleh Terdakwa menggunakan mata uang rupiah palsu maka dikembalikan kepada saksi Manzur Faizin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan mata uang rupiah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan perekonomian Negara;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan didalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN, S.H.M.M.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan mata uang seratus ribu dengan nomor seri PKQ739780 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri PKQ739771 sebanyak 1 (satu) lembar, nomor seri GEO205177 sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) buah HP merk samsung type Galaxy A 53 dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya dikembalikan kepada saksi Manzur Faizin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32